



PENETAPAN
Nomor 176/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Syafruddin Kamil bin Kamil, Lahir di Polewali, 09 Oktober 1972, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, Gang Tesoro, RT. 01, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurdalia binti La Tebba, Lahir di Soppeng, 31 Desember 1971, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, Gang Tesoro, RT. 01, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempejari berkas perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Mei 2018, Nomor 176/Pdt.P/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan bapak Abdul Wahid,
 - b. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Rasi,
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Arifin dan Ardi,
 - d. Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 40 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda dalam usia 41 tahun
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Sakia Iffah Sabanah, lahir di Balikpapan tanggal 25 Maret 2013
 - b. Julian Fitrah Sabanah, lahir di Mamuju tanggal 23 Juli 2014
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada



tanggal 13 November 2017, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1264/066/XI/2017 tanggal, 13 Nopember 2017;

5. Bahwa sejak dari kelahiran ke-2 anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, maka untuk membuat akta kelahiran anak tersebut diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Sakia Iffah Sabanah, lahir di Balikpapan tanggal 25 Maret 2013;
 - b. Julian Fitrah Sabanah, lahir di Mamuju tanggal 23 Juli 2014, adalah anak sah dari Pemohon I (**Syafruddin Kamil bin Kamil**) dengan Pemohon II (**Nurdalia binti La Tebba**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang dan menghadap dipersidangan dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1264/066/XI/2017 Tanggal 13 November 2017, bukti P-1;
2. Fotokopi surat keterangan kelahiran an.Dzakiyah Iffah Syahbana dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan Nomor 65/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013, bukti P-2;



3. Fotokopi surat keterangan kelahiran an. Djulian Fitrah Syahbana dari Bidan Hj. Maenah Otong, A.Md.Keb Nomor 262/BPS-HM/SKL/07/2014 Tanggal 23 Juli 2014, bukti P-3;

Bahwa para pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Wiwi Suhada binti Akbar Muharram, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena keluarga Pemohon I;
 - bahwa pemohon I dengan Pemohon II mereka suami-isteri menikah sirri tanggal 10 Juli 2012 dihadapan penghulu Abdul Wahid dengan wali nikah saudara pemohon II bernama Rasi, disaksikan oleh Arifin dan Ardi dan maharnya berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - bahwa ketika menikah Pemohon I jejakai dan Pemohon II janda;
 - bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dzakiyah Iffah Syahbana dan Djulian Fitrah Syahbana yang dipelihara dengan baik dan tidak ada orang yang mengakui bahwa anak itu anak orang lain;
2. Arifin bin Talib, umur 78 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
 - bahwa saksi kenal para pemohon karena keluarga Pemohon II;
 - bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami-isteri menikah secara sirri tanggal 10 Juli 2012 dihadapan penghulu bernama Abdul Wahid dengan wali saudara Pemohon II bernama Rasi, disaksikan oleh Arifin dan Ardi dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - bahwa saat menikah pemohon I jejakai dan pemohon II janda;
 - bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak bernama Dzakiyah Iffah Syahbana dan Djulian Fitrah Syahbana yang dipelihara dengan baik, tidak ada orang yang mengaku bahwa anak itu anak orang lain;



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap dua orang anak bernama Dzakiyah Iffah Syahbana lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 05 Maret 2013 dan Djulian Fitrah Syahbana lahir di Mamuju pada tanggal 23 Juli 2014, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti tertulis yang diajukan berupa P-1 sampai dengan P-4, juga setelah mendengarkan keterangan dari pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon I dan pemohon II pernah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 10 Juli 2012 dengan wali nikah saudara Pemohon II bernama Rasi, penghulu yang menikahkannya Abdul Wahid dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Arifin dan Ardi, dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar dari pernikahan di bawah tangan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Dzakiyah Iffah Syahbana dan Djulian Fitrah Syahbana (vide bukti P-2 dan P-3).
3. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2017 para pemohon telah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para pemohon yang dilaksanakan secara di bawah tangan, sebelum adanya akta nikah, maka persoalannya adalah apakah anak para pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para pemohon?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, *in casu*, oleh karena para pemohon beragama Islam, maka keabsahan perkawinan para pemohon tersebut harus dilihat dari ketentuan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini menurut ketentuan Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perkawinan lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tentang pelaksanaan perkawinan para pemohon yang dilakukan secara di bawah tangan sebagaimana tersebut di atas, penghulu yang menikahkannya, Abdul Wahid, yang *nota bene* bukan pejabat yang diberi kewenangan, sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan khususnya tentang pencatatan nikah. Dengan demikian perkawinan para pemohon tersebut dikualifikasi sebagai perkawinan yang fasid atau belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah bagaimanakah hukumnya anak yang dilahirkan di dalam atau akibat dari perkawinan yang ternyata kemudian diketahui *fasid*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 22 s.d. 28 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur ketentuan tentang pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan, dan apabila perkawinan tersebut dibatalkan, maka keputusan



pembatalan perkawinan yang bersangkutan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Pasal 28 ayat (2) huruf a), dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa bilamana suatu perkawinan diketahui kemudian sebagai perkawinan yang tidak sah karena kekurangan syarat-syarat hukum, maka tidak secara serta-merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang tidak sah;

Menimbang, bahwa kalangan jumur (kebanyakan) ulama fiqhi berpendapat bahwa perkawinan yang fasid yang dilakukan oleh orang *jahil* (tidak atau kurang memahami hukum perkawinan) dikualifikasi sebagai perkawinan *syubhat*;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Fatawa al-Lajnah Ad-Daimah, juz 21 halaman 70-71 No. 2195 dikatakan bahwa “anak-anak hasil pernikahan *syubhat* yang disebabkan kejahilan (ketidaktahuan), maka hukum mereka seperti anak-anak hasil pernikahan yang sah”, oleh karenanya wajib bagi sang ayah menafkahi mereka, dan anak-anak tersebut di-*nisbah*-kan kepada sang ayah, serta berlaku hukum waris antara sang ayah dengan mereka”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut di atas, adalah pendapat ulama Fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid VII, halaman 690 sebagai berikut :

Artinya: “*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).*”

Menimbang, bahwa para pemohon dan orang-orang yang hadir saat para pemohon menikah di muka persidangan mengaku tidak mengetahui secara baik hal-hal hukum perkawinan menurut agama Islam, sehingga mereka beranggapan perkawinan yang dilaksanakannya tersebut sudah sah menurut agama, dan kemudian keduanya hidup bersama dan melahirkan



anak. Para pemohon baru menyadari adanya cacat hukum dalam perkawinannya tersebut, saat mana para pemohon melakukan pernikahan ulang di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Selatan (bukti P-1). oleh karena itu, meskipun perkawinan para pemohon dinilai *fasid*, namun karena hal itu dilakukan karena ketidaktahuannya, maka berdasarkan pendapat jumhur (kebanyakan) ulama tersebut, perkawinan para pemohon termasuk perkawinan *syubhat*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pemahaman atas ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan pendapat hukum ulama *fiqhi* sebagaimana dikutip di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak bernama Dzakiyah Iffah Syahbana dan Djulian Fitrah Syahbana adalah anak kandung para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Dzakiyah Iffah Syahbana (perempuan), lahir di Balikpapan tanggal 25 Maret 2013;
 - 2.2. DJulian Fitrah Syahbana (laki-laki), lahir di Mamuju tanggal 23 Juli 2014;



Adalah anak dari Pemohon I (**Syafruddin Kamil bin Kamil**) dan Pemohon II (**Nurdalia binti La Tebba**);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, Ketua Majelis, serta **Dra.Hj. Munajat, M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Balikpapan, 11 Mei 2018
Disalin sesuai dengan aslinya.



Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.